

**PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
KODE ETIK ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS**



**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2023**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

Alamat: Jl. Colombo No. 1, Yogyakarta 55281
Telp. Fax. (0274) 554685, (0274) 586168 ext.319 E-mail:senat@uny.ac.id

PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Senat Akademik Universitas sebagai fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik harus berpedoman pada moral dan etika;

Menetapkan

- b. bahwa Senat Akademik Universitas sebagai organ Universitas Negeri Yogyakarta beranggotakan perwakilan dosen yang mempunyai kedudukan mulia dan terhormat dalam bertugas memajukan Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kepentingan yang diwakilinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Universitas Negeri Yogyakarta tentang Kode Etik Anggota Senat Akademik Universitas;

Dalam

1. Uni

per

non

2. Re

3. Se

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Kode Etik Anggota Senat Akademik Universitas

Revisi

2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);

7. Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Senat Akademik Universitas;

8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.30/UN34/I/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 3.28/UN34/X/2022 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Periode 2022-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disebut UNY merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
2. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNY.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Anggota adalah anggota SAU UNY.
5. Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik dan filosofi peraturan baik perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Anggota bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya.



BAB III KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 3

Dalam menjalankan tugas kesenatan, Anggota wajib:

- a. mengikuti norma dan aturan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga martabat, dan kredibilitas Anggota;
- c. memiliki semangat kebersamaan dan kekeluargaan;
- d. saling menghormati, baik kepada sesama Anggota maupun segenap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

BAB IV KEWAJIBAN DALAM MENGIKUTI NORMA DAN ATURAN

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas kesenatan yang berhubungan dengan unit yang diwakili, Anggota wajib:

- a. mengutamakan kepentingan UNY;
- b. bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi kepentingan unit yang diwakilinya kepada SAU;
- c. menghindari konflik dengan kepentingan pribadi;
- d. menjaga dan mempertahankan kebenaran, mengemban amanat, serta
- e. memajukan UNY; dan
- f. mengutamakan menghadiri kegiatan SAU daripada kegiatan yang lain.

BAB V KEWAJIBAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas kesenatan yang berhubungan dengan pihak luar SAU di dalam maupun di luar UNY, Anggota wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. menjaga martabat;
- c. menjaga kredibilitas anggota; dan
- d. menjaga rahasia hasil sidang.

BAB VI KEWAJIBAN MEMILIKI SEMANGAT KEBERSAMAAN DAN KEKELUARGAAN

Pasal 6

Anggota wajib:

- a. saling menghargai pendapat sesama Anggota dan organ UNY;
- b. saling bertoleransi sesama Anggota dan mempunyai rasa memiliki UNY;
- c. bekerja sama dengan baik sesama Anggota;
- d. menjunjung tinggi rasa kebersamaan dengan sesama Anggota untuk menjaga nama baik UNY;
- e. Kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

BAB VII
KEWAJIBAN SALING MENGHORMATI

Pasal 7

Anggota wajib:

- a. saling menghormati sesama Anggota maupun segenap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- b. saling menghormati perbedaan pendapat.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Anggota bertanggung jawab melaksanakan tugas kesenatan.
- (2) Anggota bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua SAU.

BAB IX
PEMERIKSAAN ATAS PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Jika diduga terjadi pelanggaran kode etik, Ketua SAU membentuk Tim *Adhock* untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Anggota SAU yang dilakukan oleh Anggota melalui sidang pleno.
- (2) Tim *Adhoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menampung informasi dan/atau pengaduan tertulis dari sivitas akademika, tenaga pendidikan, atau masyarakat atas terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Anggota;
 - b. melakukan penelusuran dan penelitian atas kebenaran informasi dan/atau pengaduan tentang adanya pelanggaran Kode Etik oleh Anggota;
 - c. melakukan klarifikasi dan mediasi dengan yang bersangkutan;
 - d. menetapkan jenis pelanggaran disertai bukti-bukti yang ditemukan; dan
 - e. mengusulkan sanksi kepada Ketua SAU melalui Sidang Pleno SAU;
- (3) Berdasarkan usulan Tim *Adhoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Ketua SAU menetapkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik kepada pelanggar kode etik.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim *Adhoc* terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. 5 (lima) orang Anggota
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Anggota SAU yang bukan berasal dari unsur perwakilan yang sama dengan terduga.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Anggota SAU yang bukan berasal dari unsur perwakilan yang sama dengan terduga.

- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Anggota SAU yang bukan berasal dari unsur perwakilan yang sama dengan terduga.

Pasal 11

Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Anggota berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sebagai Anggota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan SAU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 19 September 2023

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS,



ZAMZANI

NIP. 19550505 198011 1 001